

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penjelasan oleh Ni"matul Huda (2008) reformasi politik yang terjadi semenjak 1998, memberikan bermacam perubahan terhadap kehidupan bernegara dan berbangsa. Kejadian itu menuntut berbagai perubahan rencana kedepan yang wajib dilakukan dalam memperbaiki kehidupan berbangsa selama 32 tahun dikekuasaan rezim Orde Baru. Salah satu yang menjadi agenda reformasi saat itu ialah amandemen atau peubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Menurut Fachri Adnan (2012) perubahan UUD 1945 yang dilaksanakan merupakan suatu proses dalam rangka memperbaiki hukum dasar tertulis di Indonesia, yang mana mengenai tentang pasal yang memiliki hubungan dengan pengisian jabatan Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Dapat Kita katakan gerakan reformasi 1998 memberikan perubahan yang nyata dalam hal sistem politik Indonesia kearah sistem pemerintahan negara yang demokratis.

Penuturan dalam Kacung Marijan (2010) perkembangan sistem politik Indonesia diantaranya dapat dilihat dari adanya perubahan hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dari yang berbentuk sentralistis ke arah yang lebih desentralistis. Perubahan bentuk kelembagaan seperti sistem multipartai, kegiatan pemilu yang relatif lebih

demokratis, adanya pers yang leluasa dan bebas, serta usaha menjadikan militer dan demokrasi sebagai kekuatan profesional namun netral secara politik.

Nugraha (2023) menjelaskan bahwa pemilihan umum adalah salah satu alat legitimasi kekuasaan dan penting dalam jalannya sistem politik yang demokratis. Setiap warga negara Indonesia diatur dalam undang-undang diwajibkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kemauan Rakyat bisa direalisasikan lewat pemilihan yang bisa mengarah kepada pembentukan pemerintahan yang sah serta menyediakan alat agar memenuhi kebutuhan dan harapan Rakyat. Sistem demokrasi pada sistem perpolitikan di Indonesia telah disetujui dari awal tepatnya sejak pasca reformasi yang mana masyarakat dapat dengan bebas baik itu memilih ataupun dipilih membuat dan menentukan strategi politiknya sesuai apa yang disusun dan direncanakannya.

Penelitian Prima Hernanda (2020) menjelaskan bahwa pemilihan umum atau dalam bahasa Inggris yaitu *general election* dan sering disingkat saja dengan *election* bisa diartikan sebagai sarana dan mekanisme memilih pemimpin-pemimpin yang akan menjadi serta menduduki jabatan politik strategis tertentu di dalam lembaga-lembaga politik yang bersifat formal, yaitu lembaga legislatif dan lembaga eksekutif di tingkat daerah maupun pusat. Pada hakikatnya, pemilihan umum mempunyai fungsi sebagai sarana atau mekanisme rakyat dalam suatu wilayah atau negara dalam memilih dan menentukan pemimpin.

Pendapat Arniti (2020) menerangkan pemilihan umum merupakan tempat kompetisi dalam mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang berdasarkan terhadap pilihan formal oleh warga Negara yang sudah memenuhi syarat. Pemilihan umum berkedudukan sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin dan alternatif kebijakan umum, mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke lembaga-lembaga perwakilan melalui wakil rakyat yang terpilih, sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga. (Hemafitria et al., 2021) pemilihan umum adalah salah satu pilar dalam suatu demokrasi dan merupakan salah satu konsep modern yang memposisikan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebuah demokrasi. Pelaksanaan Demokrasi di tingkat Desa bisa menjadi bukti bahwa perkembangan politik di Indonesia sudah berkembang pesat dengan melibatkan masyarakat lokal, sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan daerah dalam rangka tercapainya tujuan untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Tulisan Solijonov (2016) menjelaskan bahwa partisipasi pemilih (*voter turnout*) merupakan sejauh mana pemilih yang memenuhi syarat memakai hak pilihnya dihari pemilihan. Hal ini diukur sebagai persentase suara yang diberikan terhadap suatu pemilihan, termasuk suara yang keliru coblos atau rusak. Selain itu, juga adalah salah satu indikator yang penting,

bagaimana masyarakat negara memberikan kontribusi dalam pemerintahan negaranya.

Pendapat Panjaitan et al (2022) keberhasilan suatu negara dalam membangun dan melembagakan politiknya tergantung pada sejauh mana partisipasi politik masyarakatnya dalam politik. Pemilu yang dilaksanakan dalam sebuah negara dengan jaminan UU dan jaminan konstitusional merupakan sarana dalam menegakkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu rakyat menggunakan partisipasinya dan hak politiknya dalam menentukan masa depan bangsa dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Menurut Harpinskyah & Kusuma (2021) seiring dengan berjalannya waktu penggunaan istilah golput dalam masa ini ialah penyebutan terhadap orang-orang yang tidak ikut serta pada pemilu atau pemilukada. Pemilu Kepala Daerah dianggap tidak ada gunanya, tidak akan memberikan perubahan berarti atau tidak ada calon kepala daerah yang diminati dan sebagainya. Maka dari penuturan di atas, golongan putih (golput) terdiri dari dua bagian, yakni masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan dan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih namun tidak memakai hak pilihnya dalam pemilihan, sedangkan menurut (Bagus Dhanuarta & Syafriyana Hijri, 2023) pemilihan langsung pada pemilihan umum kepala daerah adalah perwujudan demokrasi, sebab kedaulatan sudah seluruhnya kembali dari rakyat, oleh rakyat, kepada rakyat, dan pada akhirnya masyarakat bebas dalam memilih. Golongan putih (Golput) merupakan masyarakat yang tidak memakai hak pilihnya.

Data dalam tulisan Miriam Budiarjo (2008) kenaikan angka ketidakhadiran pada pemilu di Indonesia mulai terjadi sejak pemilu legislatif tahun 2004. Persentase golongan putih (golput) terus mengalami kenaikan baik dalam pemilu kepala daerah maupun pemilihan nasional. Saat pemilu pertama kali dilaksanakan tahun 1955, banyaknya yang tidak menggunakan hak pilih (*non-voters*) sejumlah 8.59%. Pada pemilu 1971 menurun menjadi 0.78%, namun dalam pemilu 1977 meningkat sebanyak 2.82% dan terus naik pada pemilu 1982 pada jumlah 3.53%. Pada pemilu 1987, angka *non-voters* turun menjadi 3.57%, sedangkan, dalam pemilu 1992 naik menjadi angka 4.94%, dan diangka 6.45% pada pemilu 1997, pada Tahun 1999, pemilu pertama yang dilaksanakan setelah reformasi jumlah persentase tidak memilih hanya sebanyak 10.21%, namun kenaikan partisipasi pemilih tersebut tidak bertahan pada pemilu berikutnya, terus mengalami penurunan pada pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Pemilu Legislatif 2004 tingkat golput sebesar 22.13%, sedangkan Pilpres 2004 putaran pertama persentase golput sejumlah 22.83%, dan naik kembali dalam putaran kedua sejumlah 26.31%, pada Pemilu 2009, tingkat golput semakin naik menjadi 29.01%, namun dalam Pilpres 2009, tingkat golput turun menjadi 27,43%, dalam Pemilu Legislatif 2014, tingkat golput kembali turun keangka 27.71%, tetapi meningkat kembali pada pilpres 2014 menjadi 30,53%.

Menurut Kamaruzaman (2016) dalam pemilihan serentak 2015, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, angka partisipasi pemilih

secara umum hanya berkisar antara 64, 23%, sangat jauh lebih rendah dari yang ditargetkan KPU pada renstra sebanyak kabupaten/kota yang mana jumlah partisipasinya rendah, di antaranya Kota Medan Sumatera Utara 25,56%, Kabupaten Serang 50,84%, Kota Surabaya 52,18%, Kabupaten Jember 52,19% dan Kabupaten Tuban 52,25%.

Pendapat Andita et al (2021) perilaku tidak memilih banyak digunakan untuk mendefinisikan ketidakhadiran seorang masyarakat pada pemilu. Oleh sebab itu perilaku tidak memilih banyak dimanifestasikan pada kegiatan ketidakhadiran pada pemilihan suara, akan tetapi perilaku tidak memilih pada umumnya termanifestasikan pada bermacam bentuk kecuali untuk negara yang mempunyai hukum yang memberikan aturan terhadap golput tersebut. Untuk suatu negara yang menggunakan hukum wajib coblos seseorang akan mendapatkan denda atau sanksi jika tidak hadir dalam pemilu. Padahal jika diperhatikan dari kejadian di lapangan tidak semua pemilih menyenangi kandidat yang sedang berkompetisi. Akibatnya masyarakat wajib datang ke tempat pemungutan suara hanya sekedar menghindari denda atau sanksi akan tetapi tidak mencoblos surat suara atau bahkan merusaknya.

Menurut Dewi et al (2022) perilaku tidak memilih akan mempunyai pengaruh pada proses demokrasi dalam negara Indonesia, sebab partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam suatu demokrasi yang berjalan di sebuah negara, apabila jumlah golput mencapai angka yang tinggi, maka sebuah negara bisa dikatakan gagal

dalam demokrasi sebab tidak mampu mengajak rakyatnya untuk aktif memilih pemimpinnya. Jika penyaluran suara lewat pilkada saja diwarnai dengan perilaku tidak memilih maka, penyaluran aspirasi masyarakat untuk pemimpin dan pemerintah daerah tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Pelaksanaan demokrasi tingkat desa juga tercantum dalam Undang-Undang. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya aturan yang menjelaskan tentang pemilihan kepala desa ini, semakin memperkuat landasan untuk menerapkan semangat demokratisasi di seluruh wilayah Indonesia dan juga menjadi landasan dalam penyempurnaan otonomi daerah.

Demokrasi di tingkat Desa dapat ditandai dengan terlaksananya pemilihan kepala desa secara langsung. Pemilihan kepala desa secara langsung dan serentak di masa ini menjadi bukti bahwa Indonesia sudah menjalankan demokrasi tingkat daerah dengan baik. Hal ini juga sesuai dengan hakikat pancasila dan menjunjung semangat otonomi yang diwujudkan di desa.

Perjalanan pelaksanaan pemilihan kepala desa ditandai dengan munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang ini

yang menjadi landasan utama untuk pertama kalinya Indonesia melakukan Pemilihan kepala desa secara langsung, kemudian demi mewujudkan sistem demokrasi yang lebih baik, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, terdapat total 240 pasal yang mengatur tentang pemerintahan desa dan terdapat perubahan, diantaranya mengganti masa jabatan Kepala Desa dari 10 Tahun menjadi 6 tahun. Masa sekarang ini, Undang-Undang pemerintahan daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, adapun perubahan terakhir aturan terkait pemerintahan desa yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Tahun 2024. Proses pelaksanaan pilkades dalam Undang-Undang ini dilakukan secara serentak demi memberikan kekuatan otonomi Desa dan kemandirian Desa dalam menentukan masa depan Desa itu sendiri.

Menurut Murdani & Aditya (2022) berpendapat bahwa desa merupakan sebuah letak atau bentuk geografis yang didalamnya terdiri dari suatu kehidupan dengan skala kecil, terdapat masyarakat yang masih begitu kental terhadap tradisi serta masyarakatnya yang dikenal juga dengan keramahannya, dalam Endah (2020) desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang memiliki wewenang dalam mengurus dan mengatur aturan serta urusan pemerintahan, kebutuhan masyarakat setempat yang didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak tradisional, dan atau hak asal usul yang

dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yang mana dalam sebuah pemerintahan desa kepala desa adalah orang nomor satu di desa atau bisa disebut juga kepala desa merupakan seseorang desa yang bisa diartikan Kepala Desa orang tuanya seluruh masyarakat yang terdapat di dalam sebuah desa.

Kepala Desa mempunyai kewajiban atau tugas dalam melaksanakan suatu program di Desa, wewenang atau tugas Pemerintah desa yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Desa adalah organisasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan memiliki batas wilayah serta wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, pendapat Ali & Saputra (2020) pemerintahan Desa merupakan struktur pemerintahan paling bawah pada tata pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa memiliki peran yang juga penting pada tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa.

Darusalam (2022) menerangkan bahwa pemilihan kepala desa atau biasa disingkat pilkades serentak merupakan pemilihan umum yang dilaksanakan pada tingkat desa dengan tujuan menentukan dan memilih kepala desa pada waktu yang bersamaan. Pemilihan kepala Desa serentak dilakukan dengan berdasarkan perkembangan politik lokal. Setiap pemilihan kepala desa sudah tentu berhiaskan bermacam strategi dalam memperebutkan kekuasaan, dalam Averus & Alfina (2020) pemilihan

Kepala Desa adalah salah satu kegiatan praktek demokrasi dalam lingkup pemerintahan yang paling kecil. Pemilihan Kepala Desa tersebut pesertanya merupakan calon-calon yang berkompeten dan telah melewati kegiatan seleksi sebelumnya. Pemilihan tersebut memiliki sifat transparan, yang berarti dari awal mula tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa hingga tahap pemungutan dan perhitungan suara, masyarakat mempunyai hak mengetahuinya.

Pemilihan kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, jadi pada pemilihan Kepala Desa harus secara transparan tanpa adanya hal yang di tutup tutupi, dalam hal ini Rakyat di beri kebebasan dalam memilih pemimpinnya dalam pemilihan Kepala Desa. Hal ini harus dilaksanakan agar dalam pemilihan Kepala Desa tidak ada protes ataupun ketidakpuasan dari rakyat atas terpilihnya seorang Kepala Desa.

Kabupaten Lingga merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Lingga mengadakan pilkades serentak pada tanggal 21 Juli Tahun 2021, Pada pilkades serentak tersebut para calon Kepala Desa yang menang menjabat pada masa jabatan 2021-2027 atau dalam kurun waktu 6 Tahun. Para calon Kepala Desa tersebut berkompetisi pada pilkades serentak yang dilaksanakan oleh Kabupaten Lingga, yang mana pada pilkades tersebut menentukan siapakah sosok pemimpin yang memimpin setiap Desa di Kabupaten Lingga pada kurun

waktu 6 tahun masa jabatan, sehingga diharapkan dapat memberikan perubahan yang lebih baik terhadap Desa yang Beliau pimpin.

Pada pemilihan Kepala Desa serentak yang dilaksanakan oleh Kabupaten Lingga tersebut dilaksanakan di 75 Desa dari 13 Kecamatan se-Kabupaten Lingga. Salah satu Desa yang ikut serta dalam pilkades serentak tersebut yaitu Desa Kote. Desa Kote merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Singkep Pesisir, Pada Pilkades tersebut, terdapat 6 Desa di Kecamatan Singkep Pesisir yang ikut serta melaksanakan pilkades serentak yang mana daftar pemilih tetap disetiap Desa pada Pilkades 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Singkep Pesisir Tahun 2020

No	Desa	Jumlah Pemilih			Jumlah Kk dpt
		lk	pr	Jumlah	
1	Berindat	234	236	470	216
2	Kote	419	400	819	357
3	Lanjut	419	398	817	366
4	Pelakak	162	177	399	151
5	Sedamai	365	334	699	318
6	Persing	180	175	355	157

Sumber: Salinan SK KPU Kab.Lingga Nomor 116 tahun 2020

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa diantara 6 desa di Kecamatan Singkep Pesisir, Desa Kote merupakan desa dengan jumlah pemilih tetap terbanyak dengan jumlah total daftar pemilih tetap sebanyak 819 orang pemilih, dengan jumlah kartu keluarga sebanyak 357 KK. Hal tersebut merupakan salah satu alasan yang membuat peneliti tertarik untuk memilih Desa Kote sebagai lokasi penelitian yang akan diteliti oleh Peneliti. Adapun daftar nama pemenang Pilkades tahun 2021 di Kecamatan Singkep Pesisir dijelaskan pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 perolehan suara pemilihan kepala desa se Kecamatan Singkep Pesisir

No	Desa	Nama Calon Kepala Desa	Jumlah Suara	Suara Tidak Sah / Tidak Datang ke TPS
1	Pelakak	Murni	192	36
		Junaidi	171	
2	Kote	Rasidi	76	188
		M.Rifani	392	
		Juliar	87	
		M. Zuhaily	76	
3	Lanjut	Surya	277	106
		Abu Samah	434	
4	Sedamai	Encik Rais	67	91
		E. Sarip	182	
		Azil Thamsa Hanafie	128	
		Kadri	85	
		Azrol Khisam	146	
5	Persing	Khalik	49	59
		Azwar	53	
		Bustami	94	
		M. Hariansyah	62	
		Joni	38	
6	Berindat	Edy Novriawan	167	59
		Yusnani	244	

Sumber: Panitia Pelaksana Pilkades Se Singkep Pesisir Tahun 2021 (Telah diolah kembali, 2024)

Pada pelaksanaannya pemilihan Kepala Desa di wilayah Desa Kote terbagi menjadi 2 tempat pemungutan suara (TPS), yaitu TPS 1 yang berada di Dusun 1 serta 2 dan TPS 2 yang berada di Dusun 3. Adapun daftar Pemilih tetap di Desa Kote pada pilkades 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Kote Tahun 2020

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah Pemilih			Jumlah Kk Dpt Per Tps
					Lk	Pr	Jumlah	
1	Lingga	Singkep Pesisir	Kote	1	160	172	332	145
				2	259	228	487	212
<b>TOTAL</b>					419	400	819	357

Sumber: Salinan SK KPU Kab.Lingga Nomor 116 tahun 2020

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Warga dari Desa Kote yang dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa yaitu sebanyak 819 orang dari 357 Kartu Keluarga dengan jumlah Laki-laki 419 orang dan Perempuan 400 orang, sehingga membuat persaingan semakin ketat untuk menjabat sebagai Kepala Desa, yang mana di Desa Kote terdapat 4 orang calon Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan kepala Desa Serentak yaitu nomor urut 01 Rasidi, nomor urut 02 M. Rifani, nomor urut 03 Juliar, dan nomor urut 04 M. Zuhaily. Dari ke-empat calon tersebut M. Rifani berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Desa dengan hasil rekapitulasi suara seperti pada tabel 1.4 berikut

Tabel 1.4 Jumlah suara pemilih di setiap TPS

No.	Nama	Jumlah pemilih	
		TPS 1	TPS 2
1.	Rasidi	52 suara	24 suara
2.	M. Rifani	145 suara	247 suara
3.	Juliar	24 suara	63 suara
4.	M. Zuhaily	51 suara	25 suara
Total		272 suara	359 suara

Sumber: Panitia Pelaksana Pilkades Kote Tahun 2021 (Telah diolah kembali, 2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat kemenangan M. Rifani pada 2 TPS di Desa Kote, di mana pada TPS 01 M. Rifani memperoleh suara terbanyak dengan mendapatkan 145 suara sedangkan calon lain yaitu Rasidi Nomor urut 01 dengan 52 suara, Juliar Nomor urut 03 dengan 24 suara dan M. Zuhaily Nomor urut 04 dengan 51 suara. Sedangkan pada TPS 02 M. Rifani juga memperoleh suara terbanyak dengan mendapatkan 247 suara sementara calon lain yaitu Rasidi Nomor urut 01 dengan 24 suara, Juliar Nomor urut 03 dengan 63 suara dan M. Zuhaily Nomor urut 04 dengan 25 suara. Adapun terdapat pemilih yang tidak hadir dan suara tidak sah dijelaskan pada tabel 1.5 berikut

Tabel 1.5 Jumlah pemilih tidak hadir dan suara tidak sah pada pemilihan kepala Desa Kote Tahun 2021

No	TPS	Pemilih yang tidak hadir	Suara yang tidak sah
1.	1	27 Orang	53 suara
2.	2	86 Orang	42 suara
Total		113 Orang	95 suara

Sumber: Panitia Pelaksana Pilkades Kote Tahun 2021 (Telah diolah kembali, 2024)

Berdasarkan tabel di atas jumlah pemilih yang tidak hadir dalam pemilihan kepala Desa Kote tahun 2021 sejumlah 113 Orang dengan rincian TPS 1 Sejumlah 27 Orang dan TPS 2 sebanyak 86 Orang, sedangkan suara yang tidak sah berjumlah

95 suara dengan rincian TPS 1 sebanyak 53 suara dan TPS 2 sejumlah 42 suara.

Adapun data pemilih yang tidak hadir dijelaskan pada tabel 1.6 berikut

Tabel 1.6 Daftar nama pemilih yang tidak hadir, pekerjaan, rentang pendapatan, dan pendidikan terakhir

No	Nama	Pekerjaan	Rentang Pendapatan	Pendidikan Terakhir
1.	Nasrah	Mengurus Rumah Tangga	500.000-1.000.000	SD
2.	Asbari	Buruh harian lepas	1.000.000-1.500.000	SLTA
3.	Khatidjah	Mengurus Rumah Tangga	500.000-1.000.000	Tidak Sekolah
4.	Nazar	Karyawan Swasta	1.000.000-1.500.000	SD
5.	Azwita Sukma	Belum/Tidak Bekerja	Belum berpendapatan	SLTA
6.	Abdullah	Nelayan	1.000.000-1.500.000	SLTP
7.	Lukman	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTA
8.	Maura Amedia	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTA
9.	Khairil Anua	Karyawan Swasta	1.000.000-1.500.000	SD
10.	Asmah	Mengurus Rumah Tangga	500.000-1.000.000	Tidak Sekolah
11.	Umi Kalsum	Mengurus Rumah Tangga	500.000-1.000.000	Tidak Sekolah
12.	Sadikin	Nelayan	1.000.000-1.500.000	SLTP
13.	Lina Liana	Pelajar/Mahasiswa	Belum berpendapatan	SLTA
14.	Basar	Nelayan	1.000.000-1.500.000	SD
15.	Hamdi	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTA
16.	M. Rudiansyah	Karyawan Swasta	1.000.000-1.500.000	SLTP
17.	Marsal	Nelayan	1.000.000-1.500.000	SLTP
18.	Asti	Mengurus Rumah Tangga	500.000-1.000.000	Tidak Sekolah

19.	Muhadi	Karyawan Swasta	500.000-1.000.000	Tidak Sekolah
20.	Merawi	Petani	1.000.000-1.500.000	SLTP
21.	Siti Nurjannah	Mengurus Rumah Tangga	500.000-1.000.000	Tidak Sekolah
22.	Abdul Manan	Karyawan Swasta	1.000.000-1.500.000	SD
23.	Hidayat	Karyawan Swasta	1.000.000-1.500.000	SLTP
24.	Mondai	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTA
25.	Muhammad Jamis Misbah	Belum/Tidak Bekerja	Belum berpendapatan	SLTA
26.	Guntur	Buruh harian lepas	1.000.000-1.500.000	SLTA
27.	Normala	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTA
28.	Yaman	Petani	1.000.000-1.500.000	SD
29.	Febri Fikri Fernanda	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTA
30.	Martini	Mengurus Rumah Tangga	500.000-1.000.000	Tidak Sekolah
31.	Robi	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTP
32.	Yahya	Buruh harian lepas	1.000.000-1.500.000	SLTP
33.	Idil Fitri	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTA
34.	Sriwana	Mengurus Rumah Tangga	500.000-1.000.000	Tidak Sekolah
35.	Joko Waluyo	Buruh harian lepas	500.000-1.000.000	SD
36.	Samad	Petani	1.000.000-1.500.000	SLTP
37.	Syafiah	Mengurus Rumah Tangga	500.000-1.000.000	SD
38.	Dwi Fatimah	Mengurus Rumah Tangga	500.000-1.000.000	Tidak Sekolah
39.	Febra Ariansyah	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTA
40.	Rosnita	Mengurus Rumah Tangga	500.000-1.000.000	SLTP

41.	Yoga Saputra	Karyawan Swasta	500.000-1.000.000	SLTA
42.	Rifai	Karyawan Swasta	1.000.000-1.500.000	SLTA
43.	Edo	Karyawan Swasta	500.000-1.000.000	Tidak Sekolah
44.	Haris	Karyawan Swasta	1.000.000-1.500.000	SD
45.	Nur Eli Liani	Pelajar/Mahasiswa	Belum berpendapatan	SLTA
46.	M. Akbar Jamaludin	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTA
47.	Maas Syabirin	Karyawan Swasta	500.000-1.000.000	SLTP
48.	Sakdiah	Mengurus Rumah Tangga	500.000-1.000.000	Tidak Sekolah
49.	Fikri Irvan	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTP
50.	Sakwan Pati	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTA
51.	Karim	Petani	500.000-1.000.000	Tidak Sekolah
52.	Muhammad Ridwan	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTA
53.	Budi	Karyawan Swasta	1.000.000-1.500.000	SLTP
54.	Khusairi	Karyawan Swasta	1.000.000-1.500.000	SLTP
55.	Indra Kurniawan	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTP
56.	Gunawan	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTA
57.	Samudra	Buruh harian lepas	500.000-1.000.000	Tidak Sekolah
58.	Zakaria	Nelayan	1.000.000-1.500.000	SD
59.	Ferawati	Karyawan Swasta	500.000-1.000.000	Tidak Sekolah
60.	Syahlizam	Buruh harian lepas	500.000-1.000.000	Tidak Sekolah
61.	Muhammad Rizai	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTP
62.	Syafiril	Petani	1.000.000-1.500.000	SLTP

63.	Kamsiah	Mengurus Rumah Tangga	500.000-1.000.000	Tidak Sekolah
64.	Yanti Arnita	Mengurus Rumah Tangga	500.000-1.000.000	SLTP
65.	Abu Khurairah	Buruh harian lepas	500.000-1.000.000	SD
66.	Sari	Mengurus Rumah Tangga	500.000-1.000.000	SD
67.	Zulfakar	Belum/Tidak Bekerja	Belum berpendapatan	SLTA
68.	Iin Kartini	Belum/Tidak Bekerja	Belum berpendapatan	SLTA
69.	Saukani	Nelayan	1.000.000-1.500.000	SLTP
70.	Nur asiah	Mengurus Rumah Tangga	500.000-1.000.000	SLTP
71.	Mely	Karyawan Swasta	500.000-1.000.000	SLTP
72.	Abdul Ghafur	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTA
73.	Raja Syamsir	Buruh harian lepas	500.000-1.000.000	Tidak Sekolah
74.	Sabran	Karyawan Swasta	1.000.000-1.500.000	SD
75.	Syarifudin	Karyawan Swasta	500.000-1.000.000	Tidak Sekolah
76.	Munawir Sazali	Karyawan Swasta	1.000.000-1.500.000	SLTA
77.	Yusuf	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTA
78.	Leo	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTA
79.	Abdul Malik	Buruh harian lepas	500.000-1.000.000	SD
80.	Wahyu Saputra	Pelajar/Mahasiswa	Belum berpendapatan	SLTA
81.	Bahdrul	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTP
82.	Muhammad Aidit	Karyawan Swasta	1.000.000-1.500.000	SLTP
83.	Nazir	Karyawan Swasta	500.000-1.000.000	SD
84.	Zulkifli	Karyawan Swasta	500.000-1.000.000	SLTA

85.	Aldi Prasetyo	Buruh harian lepas	1.500.000-ke atas	SLTA
86.	Fela Sapitri	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTA
87.	Reza	Karyawan Swasta	1.000.000-1.500.000	SLTA
88.	Lody Aditya	Karyawan Swasta	1.000.000-1.500.000	SLTP
89.	Maysarah	Mengurus Rumah Tangga	500.000-1.000.000	SLTP
90.	Razuin	Karyawan Swasta	500.000-1.000.000	SLTA
91.	Aini	Mengurus Rumah Tangga	500.000-1.000.000	SD
92.	Nurul Syafika	Belum/Tidak Bekerja	Belum berpendapatan	SLTA
93.	Atrah Madi	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTA
94.	Abdul Rasib	Pelajar/Mahasiswa	Belum berpendapatan	SLTA
95.	Faiz Shirkhan	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTP
96.	Bagus Setio Wahyudi	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTA
97.	Jumahat	Nelayan	500.000-1.000.000	SD
98.	Saipudin	Nelayan	500.000-1.000.000	Tidak Sekolah
99.	Deva Santia	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTA
100.	Ernawati	Mengurus Rumah Tangga	500.000-1.000.000	SD
101.	Icha Prasetya	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTA
102.	Muhammad Riza	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTA
103.	Marbiah	Mengurus Rumah Tangga	500.000-1.000.000	Tidak Sekolah
104.	Asri	Nelayan	1.000.000-1.500.000	SLTP
105.	Selamah	Mengurus Rumah Tangga	500.000-1.000.000	Tidak Sekolah
106.	Rahmad Jaiz	Karyawan Swasta	500.000-1.000.000	Tidak Sekolah

107.	Iman Bagas Saputra	Karyawan Swasta	500.000-1.000.000	SD
108.	Rozana	Mengurus Rumah Tangga	500.000-1.000.000	SLTP
109.	Azrofil	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTA
110.	Risky Firnanda	Karyawan Swasta	1.500.000-ke atas	SLTA
111.	M. Fathurrahman	Belum/Tidak Bekerja	Belum berpendapatan	SLTA
112.	Nurul Hidayah	Mengurus Rumah Tangga	500.000-1.000.000	SD
113.	Gamalius	Karyawan Swasta	1.000.000-1.500.000	SLTP

Sumber: Panitia Pelaksana Pilkades Kote Tahun 2021 dan Arsip Desa Kote 2020 (Telah diolah kembali, 2024)

Berdasarkan tabel di atas terdapat daftar dari pemilih yang melakukan perilaku tidak memilih dalam pemilihan kepala Desa Kote Tahun 2021, selain itu terdapat juga pekerjaan, rentang pendapatan, serta pendidikan terakhir dari pemilih tersebut. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa perilaku tidak memilih banyak didominasi oleh pemilih yang mempunyai keterangan pekerjaan yaitu karyawan swasta, dengan pendapatan berkisar antara Rp.500.000 - Rp.1.500.000, dan pendidikan SLTA-sederajat.

Pada pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Lingga, tepatnya di Kecamatan Singkep Pesisir, setiap Desa memiliki jumlah daftar pemilih tetap. Desa Kote berdasarkan beberapa tabel di atas merupakan Desa yang memiliki jumlah daftar pemilih tetap terbanyak dengan jumlah sebanyak 819 pemilih tetap yang terdiri dari 357 Kartu Keluarga. Hal tersebut merupakan salah satu alasan yang membedakan Desa Kote dengan 5 Desa lainnya di Kecamatan Singkep Pesisir.

Hal lainnya yang membedakan Desa Kote dengan Desa lainnya di Kecamatan Singkep Pesisir yaitu di mana Desa Kote merupakan Desa dengan

pemilih tetap yang tidak menggunakan hak suaranya atau golput terbanyak dari 5 Desa lainnya dengan jumlah pemilih yang golput sebanyak 188 orang. Beberapa hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti perilaku tidak memilih pada Pemilihan Kepala Desa tersebut sehingga peneliti tergerak untuk melakukan penelitian dengan judul perilaku tidak memilih dalam pemilihan kepala desa Kote Kabupaten Lingga Tahun 2021.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam penelitian itu dipandang menarik, penting dan perlu untuk diteliti. Perumusan masalah juga merupakan suatu usaha yang menyatakan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka Penulis mengambil garis besar rumusan masalahnya yaitu:

1. Apa faktor penyebab perilaku tidak memilih di Desa Kote Kabupaten Lingga?
2. Faktor apakah yang merupakan penyebab utama perilaku tidak memilih di Desa Kote Kabupaten Lingga?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perilaku tidak memilih di Desa Kote Kabupaten Lingga.
2. Untuk menganalisa dari faktor utama penyebab perilaku tidak memilih di Desa Kote Kabupaten Lingga.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat, adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang di pelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman Penulis, juga pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, diantaranya adalah tentang partisipasi politik dalam hal ini perilaku tidak memilih, serta menambah pengetahuan terhadap pembaca terkait beberapa faktor dan alasan pemilih untuk melakukan tindakan tidak memilih atau dikenal dengan golput.
2. Bagi masyarakat umum, lebih khususnya masyarakat di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga dalam penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengetahuan tentang Pemilihan Umum Kepala Desa di Kecamatan Singkep Pesisir dan perilaku golput dan berharap agar masyarakat juga dapat meningkatkan partisipasi politiknya dalam agenda demokrasi dan menjadi acuan untuk para calon pemimpin

dan pihak masyarakat dimasa yang akan datang agar lebih memahami bagaimana golput bisa terjadi.

3. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk peneliti lain dalam mengambil tema yang sama dengan penelitian ini.

